



PUTUSAN

Nomor 104/PID/2020/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa

Nama lengkap : Zurwanis Alias Wanis Bin Suhardi
Tempat lahir : Matangkuli
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/15 November 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Cotpliang Kelurahan Mns Beunot
Kecamatan Syamtalira Bayu Aceh Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Zurwanis Alias Wanis Bin Suhardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Maulana Ridha, S.H., Sayet Mahathir, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Indvesto International Partners, yang beralamat di Rasuna Office Park, Unit LR-03 Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2020.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 104/ PID/ 2020/ PT.BTN tanggal 4 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;

Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa ZURWANIS ALS WANIS BIN SUHARDI bersama-sama dengan FAJAR SIDDIQ ALS FAJAR BIN PURWANTO, ALI IMRAN ALS ALI BIN USMAN (ALM) DAN SYARWAN M SYAM ALS SYARWAN BIN M. SYAM (ALM) (masing-masing dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Hotel Amaris Jl. Husein Sastranegara Kecamatan Benda Kota Tangerang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Zurwanis dihubungi oleh sdr. Akbar dengan maksud menyuruh terdakwa Zurwanis membawa Narkotika Gol I jenis Shabu dari



Medan ke Jakarta dan kemudian terdakwa Zurwanis bertemu dengan sdr. Akbar di Pom Bensin Gedong Aceh Utara, saat itu sdr. Akbar memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa Zurwanis. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekira pukul 10.00 Wib sampai Medan dan terdakwa Zurwanis langsung menuju Hotel Grand Kanaya Medan, saat didalam kamar bertemu dengan sdr. Akbar, saksi Fajar Siddiq dan saksi Ali Imran. Sekira pukul 20.00 Wib sdr. Akbar memberikan 1 (satu) pasang sepatu merk Lois yang didalamnya sudah berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu untuk dibawa ke Jakarta dengan cara sepatu dipakai didalam perjalanan menuju Jakarta.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa Zurwanis bersama saksi Fajar Siddiq dan saksi Ali Imran berangkat menuju Bandara Kualanamu Medan untuk perjalanan menuju Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan penerbangan Lion Air. Sampai di Bandara Soekarno Hatta, kemudian terdakwa Zurwanis bersama saksi Fajar Siddiq dan saksi Ali Imran menginap di kamar 321 Hotel Amaris Jl. Husein Sastranegara Kecamatan Benda Kota Tangerang dan selanjutnya Narkotika jenis Shabu yang dibawa oleh terdakwa Zurwanis dan saksi Ali Imran dengan rincian saksi Fajar Siddiq sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic masing-masing berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 614 gr (enam ratus empat belas) gram, terdakwa Zurwanis sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic masing-masing berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 716 gr (tujuh ratus enam belas) gram dan saksi Ali Imran sebanyak 6 (enam) plastic masing-masing berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat brutto 613 gr (enam ratus tiga belas) gram dan kemudian seluruh Narkotika jenis Shabu diserahkan kepada saksi Fajar Siddiq, selanjutnya saksi Fajar Siddiq menyerahkan Narkotika jenis Shabu yang sudah terkumpul ke saksi Musfata.

- Pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekitar pukul 10.30 Wib saksi Fajar Siddiq datang ke kamar 525 dan kemudian membawa tas ransel berisikan Narkotika jenis Shabu bersama saksi Mustafa, sekira pukul 11.00 Wib saksi Mustafa bersama saksi Fajar Siddiq kembali ke Hotel. Selanjutnya sekir apukul 11.30 Wib saksi Ade Faisal, saksi Fajar Siddiq, terdakwa Zurwanis, saksi Ali Imran, saksi Mustafa dan saksi M. Isa Als Isa diamankan oleh Anggota Sat Resnarkob Polres Kota Bandara Soekarno Hatta dengan menunjukan saksi Syarwan yang tertangkap lebih dulu serta menunjukan barang bukti berupa tas ransel yang didalamnya terdapat 42 (empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) bungkus plastic masing-masing berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 3.990 gr,- (tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh) gram.

- Bahwa terdakwa Zurwanis membawa Narkotika jenis Shabu dari Medan ke Jakarta atas perintah dari sdr Akbar dan terdakwa Zurwanis dijanjikan akan diberikan upah/imbalan sebesar Rp.. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun sampai saat ini terdakwa Zurwanis belum menerima upah/imbalan yang dijanjikan oleh sdr. Akbar.

- Bahwa terdakwa dalam hal turut serta melakukan perbuatan menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I tidak memiliki ijin dari pihak/intansi yang berwenang.

- Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriminalistik No. Lab : 1400/NNF/2020 yang dikeluarkan Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 30 Maret 2020, setelah barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,3378 gram (0546/2020/OF).

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,7591 gram (0547/2020/OF).

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,5520 gram (0548/2020/OF).

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,5075 gram (0549/2020/OF).

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,7973 gram (0550/2020/OF).

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,3847 gram (0551/2020/OF).

Setelah seluruh barang bukti dilakukan pemeriksaan secara lab hasilnya adalah Positif Metamfetamina (Shabu) yang terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ZURWANIS ALS WANIS BIN SUHARDI bersama-sama dengan FAJAR SIDDIQ ALS FAJAR BIN PURWANTO, ALI IMRAN ALS ALI BIN USMAN (ALM) DAN SYARWAN M SYAM ALS SYARWAN BIN M. SYAM (ALM), pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Hotel Amaris Jl. Husein Sastranegara Kecamatan Benda Kota Tangerang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Zurwanis dihubungi oleh sdr. Akbar dengan maksud menyuruh terdakwa Zurwanis membawa Narkotika Gol I jenis Shabu dari Medan ke Jakarta dan kemudian terdakwa Zurwanis bertemu dengan sdr. Akbar di Pom Bensin Gedong Aceh Utara, saat itu sdr. Akbar memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa Zurwanis. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekira pukul 10.00 Wib sampai Medan dan terdakwa Zurwanis langsung menuju Hotel Grand Kanaya Medan, saat didalam kamar bertemu dengan sdr. Akbar, saksi Fajar Siddiq dan saksi Ali Imran. Sekira pukul 20.00 Wib sdr. Akbar memberikan 1 (satu) pasang sepatu merk Lois yang didalamnya sudah berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu untuk dibawa ke Jakarta dengan cara sepatu dipakai didalam perjalanan menuju Jakarta.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa Zurwanis bersama saksi Fajar Siddiq dan saksi Ali Imran berangkat menuju Bandara Kualanamu Medan untuk perjalanan menuju Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan penerbangan Lion Air.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 104/PID/2020/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai di Bandara Soekarno Hatta, kemudian terdakwa Zurwanis bersama saksi Fajar Siddiq dan saksi Ali Imran menginap di kamar 321 Hotel Amaris Jl. Husein Sastranegara Kecamatan Benda Kota Tangerang dan selanjutnya Narkotika jenis Shabu yang dibawa oleh terdakwa Zurwanis dan saksi Ali Imran dengan rincian saksi Fajar Siddiq sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic masing-masing berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 614 gr (enam ratus empat belas) gram, terdakwa Zurwanis sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic masing-masing berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 716 gr (tujuh ratus enam belas) gram dan saksi Ali Imran sebanyak 6 (enam) plastic masing-masing berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat brutto 613 gr (enam ratus tiga belas) gram dan kemudian seluruh Narkotika jenis Shabu diserahkan kepada saksi Fajar Siddiq, selanjutnya saksi Fajar Siddiq menyerahkan Narkotika jenis Shabu yang sudah terkumpul ke saksi Musfata.

- Pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekitar pukul 10.30 Wib saksi Fajar Siddiq datang ke kamar 525 dan kemudian membawa tas ransel berisikan Narkotika jenis Shabu bersama saksi Mustafa, sekira pukul 11.00 Wib saksi Mustafa bersama saksi Fajar Siddiq kembali ke Hotel. Selanjutnya sekir apukul 11.30 Wib saksi Ade Faisal, saksi Fajar Siddiq, terdakwa Zurwanis, saksi Ali Imran, saksi Mustafa dan saksi M. Isa Als Isa diamankan oleh Anggota Sat Resnarkob Polres Kota Bandara Soekarno Hatta dengan menunjukan saksi Syarwan yang tertangkap lebih dulu serta menunjukan barang bukti berupa tas ransel yang didalamnya terdapat 42 (empat puluh dua) bungkus plastic masing-masing berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 3.990 gr,- (tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh) gram.

- Bahwa terdakwa Zurwanis membawa Narkotika jenis Shabu dari Medan ke Jakarta atas perintah dari sdr Akbar dan terdakwa Zurwanis dijanjikan akan diberikan upah/imbalan sebesar Rp.. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun sampai saat ini terdakwa Zurwanis belum menerima upah/imbalan yang dijanjikan oleh sdr. Akbar. Bahwa terdakwa dalam hal turut serta melakukan perbuatan memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I tidak memiliki ijin dari pihak/intansi yang berwenang.

- Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriminalistik No. Lab : 1400/NNF/2020 yang dikeluarkan Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 30 Maret 2020, setelah barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip



masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,3378 gram (0546/2020/OF).

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,7591 gram (0547/2020/OF).
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,5520 gram (0548/2020/OF).
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,5075 gram (0549/2020/OF).
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,7973 gram (0550/2020/OF).
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,3847 gram (0551/2020/OF).

Setelah seluruh barang bukti dilakukan pemeriksaan secara lab hasilnya adalah Positif Metamfetamina (Shabu) yang terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZURWANIS ALIAS WANIS BIN SUHARDI, bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa ZURWANIS ALIAS WANIS BIN SUHARDI, dengan pidana penjara selama 17 (TUJUH BELAS) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (DUA) BULAN.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 42 (empat puluh dua) bungkus plastic masing-masing berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 3.990 gr,- (tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh) gram.

Dipergunakan dalam perkara ALI IMRAN ALS ALI BIN USMAN (ALM)

- 1 (satu) pasang sepatu
- 1 (satu) unit I Hp merk Nokia

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020/PN Tng tanggal 06 Juli 2020, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Zurwanis Alias Wanis Bin Suhardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zurwanis Alias Wanis Bin Suhardi, dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 42 (empat puluh dua) bungkus plastic masing-masing berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 3.990 gram,- (tiga ribu sembilan rams sembilan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 104/PID/2020/PT BTN



puluh) gram.

Dipergunakan dalam perkara ALI IMRAN ALS ALI BIN USMAN
(ALM)

- 1 (satu) pasang sepatu
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 60/Akta.Pid/2020/PN.Tng Jo Nomor 1075/Pid.Sus/2020/PN Tng Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1075/Pid.Sus/2020/ PN.Tng tanggal 06 Juli 2020, permintaan banding tersebut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 60/Akta.Pid/2020/PN.Tng Jo Nomor 1075/Pid.Sus/2020/PN Tng Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1075/Pid.Sus/2020/ PN.Tng tanggal 06 Juli 2020, permintaan banding tersebut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 28 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 Juli 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Banten supaya memutuskan sebagai berikut :

- 1.Menerima Permohonan Banding dari PEMOHON BANDING (SEMULA TERDAKWA) tersebut;
- 2.Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1075/Pid.Sus/2020/PN.Tng tanggal 6 Juli 2020;

Mengadili Sendiri :

Menjatuhkan pidana terhadap PEMOHON BANDING (SEMULA TERDAKWA) dengan pidana yang ringan-ringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya kepada PEMOHON BANDING (SEMULA TERDAKWA) mengingat PEMOHON BANDING (SEMULA TERDAKWA) masih berusia sangat muda dan masih diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori bandingnya tanggal 5 Agustus 2020 dan telah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Agustus 2020 pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Banten supaya memutuskan menolak seluruh permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 30 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Agustus 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi banten berkenan untuk memutuskan :

- 1.-----
Menerima permohonan banding Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Kota Tangerang
- 2.-----
Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri tangerang nomor; 1075/Pid.Sus/2020/PN.TNG tanggal 06 Juli 2020, sepanjang mengenai berat ringannya hukuman dan pasal yang telah dibuktikan oleh Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar pasal 114 ayat(2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 Juli 2020 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan saksama keseluruhan memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak baik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa maupun yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1075/Pid.Sus/2020/PN.Tng tanggal 6 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut, karena memori banding yang diajukan baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya sama sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1075/Pid.Sus/2020/PN.Tng tanggal 6 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, begitu juga dengan pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1075/Pid.Sus/2020/PN.Tng tanggal 6 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1075/Pid.Sus/2020/PN.Tng tanggal 6 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, oleh kami VICTOR SELAMAT ZAGOTO,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, SOLAHUDIN S.H.,M.H. dan SITI FARIDA MT, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NURMANIAH, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

SOLAHUDIN, S.H.,M.H.

VICTOR SELAMAT ZAGOTO,SH.M.Hum

ttd

SITI FARIDA MT, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 104/PID/2020/PT BTN



ttd

NURMANIAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)